

Sintesis Pemanfaatan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Program Pemerintah dalam Perspektif Teori Kepemilikan

Arif Budianto ¹ Windi Fitriani ^{2*} Ramadhani Irma Tripalupi ³

^{1, 2*, 3} Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: windifitriani@uinsgd.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Disubmit : June 24, 2026
Ditinjau : July 02, 2026
July 09, 2026
Direvisi : July 20, 2026
Diterima : August 05, 2026
Diterbitkan : August 05, 2026

Pernyataan Konflik Kepentingan:

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan apa pun yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat guna mendukung program pemerintah melalui perspektif teori kepemilikan lanjutan dalam ekonomi Islam, dengan membedakan kedudukan hukum zakat dari infak dan sedekah.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi normatif-konseptual berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, regulasi, fatwa, laporan resmi BAZNAS, dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis normatif-interpretatif.

Hasil dan Pembahasan: Hasil analisis menunjukkan bahwa negara tidak berkedudukan sebagai pemilik dana zakat, melainkan sebagai regulator, pembina, dan pengawas melalui lembaga amil yang sah. Pemanfaatan zakat hanya dapat dilakukan sepanjang tetap disalurkan kepada delapan golongan mustahik sesuai syariah, sedangkan infak dan sedekah memiliki ruang pendayagunaan yang lebih fleksibel.

Implikasi: Penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi penguatan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Originalitas: Penelitian ini menawarkan teori kepemilikan lanjutan sebagai sintesis konseptual untuk menjelaskan batas-batas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat modern.

Kata Kunci: zakat; infak; sedekah; teori kepemilikan; tata kelola zakat.

1. Pendahuluan

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam yang berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial serta pengentasan kemiskinan. Meskipun sering disebut bersamaan sebagai ZIS, ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban syariah yang memiliki ketentuan nisab, haul, serta distribusi yang secara tegas dibatasi pada delapan golongan mustahik (asnaf), sedangkan infak dan sedekah memiliki ruang pemanfaatan yang lebih fleksibel sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah ZIS sebagai istilah kolektif filantropi Islam, namun analisis normatif mengenai batas distribusi terutama difokuskan pada zakat agar tidak terjadi penyamaan konseptual di antara ketiganya.

Pengelolaan dana ZIS di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya keterlibatan negara melalui regulasi serta pembentukan lembaga pengelola zakat. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2024, pengumpulan zakat nasional pada tahun 2022 mencapai Rp22,47 triliun dan telah disalurkan kepada sekitar 33,9 juta mustahik melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan,

ekonomi produktif, serta bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan penghimpunan dana ZIS nasional sebesar Rp41 triliun yang meningkat menjadi Rp50 triliun pada tahun 2025. Di sisi lain, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, sehingga menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang tersedia.

Sejauh ini, kehadiran negara dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berhak menerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, munculnya wacana mengenai pemanfaatan dana ZIS untuk mendukung berbagai program pemerintah telah memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi zakat, serta masyarakat. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan batas kewenangan negara dalam mengelola dana filantropi Islam yang memiliki karakteristik hukum berbeda, khususnya antara zakat yang bersifat wajib dan terikat pada ketentuan delapan asnaf dengan infak dan sedekah yang memiliki ruang pemanfaatan lebih luas.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa zakat merupakan dana ibadah yang penggunaannya harus tetap mengacu pada ketentuan syariah sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu hanya didistribusikan kepada delapan golongan mustahik, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kemaslahatan, amanah, dan akuntabilitas. Perbedaan karakter hukum tersebut menyebabkan setiap wacana pemanfaatan dana ZIS untuk program pemerintah tidak dapat dinilai secara seragam, melainkan harus dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing instrumen filantropi Islam. Kekhawatiran publik juga tidak hanya berkaitan dengan legalitas distribusi zakat, tetapi juga dengan kemungkinan perluasan fungsi dana zakat untuk membiayai program yang seharusnya menjadi tanggung jawab fiskal negara. Dalam perspektif ini, polemik yang berkembang bukan sekadar mengenai boleh atau tidaknya negara mengelola dana zakat, melainkan mengenai batas kewenangan negara agar pengelolaan dana umat tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menggeser orientasi utama zakat sebagai instrumen ibadah dan keadilan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) telah berkembang sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penelitian oleh Nabillah *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa dana zakat dimanfaatkan sebagai bantuan modal usaha untuk

meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Selanjutnya, Zulkarnain & Murtani (2020) menjelaskan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung program beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada sektor sosial lainnya, Kurniawati (2022) menemukan bahwa dana ZIS juga didistribusikan untuk pelayanan kesehatan dan bantuan kesejahteraan sosial melalui mekanisme seleksi penerima, survei lapangan, serta prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS telah berkembang dari pola distribusi konsumtif menjadi model pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, digitalisasi pengelolaan zakat, maupun kolaborasi dengan pemerintah (Haris & Amri, 2024; Indra *et al.*, 2024; Suyatno *et al.*, 2024; Warnida *et al.*, 2024) sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pengelolaan, fungsi manajemen, dampak ekonomi, maupun pencapaian tujuan maqashid syariah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pemanfaatan dana ZIS melalui perspektif kepemilikan dalam ekonomi Islam, terutama mengenai bagaimana konsep kepemilikan membatasi kewenangan negara dalam mengelola dana umat. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih menggunakan istilah ZIS sebagai satu kesatuan konseptual tanpa memberikan pembedaan yang memadai antara karakter hukum zakat, infak, dan sedekah, padahal masing-masing memiliki konsekuensi syariah yang berbeda, khususnya terkait batas distribusi, penerima manfaat, dan ruang pemanfaatannya. Akibatnya, kajian mengenai hubungan antara prinsip kepemilikan Islam, batas kewenangan negara, serta legitimasi penggunaan dana ZIS untuk mendukung program pemerintah masih relatif terbatas dan memerlukan pengembangan konseptual yang lebih mendalam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori kepemilikan lanjutan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji hubungan antara negara, masyarakat, dan pengelolaan dana ZIS. Dalam penelitian ini, teori kepemilikan lanjutan tidak diposisikan sebagai teori baku yang telah mapan dalam literatur ekonomi Islam, melainkan sebagai sintesis konseptual yang dikembangkan penulis dari prinsip-prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam ekonomi Islam, konsep manusia sebagai khalifah (*istikhlaf*), amanah, serta orientasi masalah. Sintesis tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sedangkan manusia, lembaga amil, maupun negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah yang memperoleh kewenangan terbatas untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, negara tidak dapat dipandang sebagai pemilik dana zakat, melainkan hanya memiliki otoritas administratif untuk mengatur, mengawasi, atau mengelola zakat melalui lembaga yang memperoleh legitimasi syariah dan hukum positif. Sebaliknya, infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pemanfaatannya sehingga ruang intervensi negara terhadap kedua instrumen tersebut tidak sepenuhnya identik dengan zakat. Kerangka analitis ini digunakan untuk menilai batas kewenangan negara dalam pengelolaan dana ZIS tanpa mengabaikan karakteristik hukum masing-masing instrumen filantropi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung program pemerintah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam; (2) bagaimana teori kepemilikan lanjutan menjelaskan posisi negara dalam pengelolaan dana ZIS; dan (3) bagaimana batas kewenangan negara dalam pemanfaatan dana ZIS berdasarkan prinsip syariah, amanah, dan kemaslahatan. Sejalan dengan

pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik pemanfaatan dana ZIS untuk program pemerintah melalui perspektif teori kepemilikan lanjutan, dengan penekanan pada perbedaan karakter hukum antara zakat, infak, dan sedekah. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini membedakan secara tegas karakter hukum zakat, infak, dan sedekah sehingga tidak memperlakukannya sebagai satu kategori hukum yang sama. Kedua, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual teori kepemilikan lanjutan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan relasi antara kepemilikan, amanah, dan kewenangan negara dalam pengelolaan dana umat. Ketiga, penelitian ini menganalisis secara kritis batas kewenangan negara dengan membedakan fungsi negara sebagai regulator, lembaga amil, distributor, dan pihak yang memanfaatkan dana, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pengelolaan atau dampak ekonomi ZIS.

Bagian selanjutnya dari artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 memaparkan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 memaparkan metode dan desain penelitian. Bagian 4 memaparkan pembahasan. Bagian 5 berisi kesimpulan dan rekomendasi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengertian zakat, infak, dan sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketiganya memiliki karakteristik hukum yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori normatif yang sama. Zakat merupakan kewajiban syariah yang telah ditentukan nisab, haul, kadar, serta sasaran pendistribusiannya kepada delapan golongan mustahik (asnaf) sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Sebaliknya, infak dan sedekah bersifat sukarela dengan ruang pemanfaatan yang lebih fleksibel selama tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik pengelolaannya di Indonesia, ketiga instrumen tersebut dihimpun secara terintegrasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme penghimpunan, verifikasi calon penerima, pendistribusian, serta pelaporan yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas (Lubis & Hutagalung, 2023). Perkembangan tata kelola ZIS juga menunjukkan adanya penguatan aspek akuntabilitas melalui penerapan standar akuntansi berbasis PSAK 109 sehingga pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih transparan, dapat diaudit, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Syavitri & Yudhanegara, 2025). Di sisi lain, optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan ZIS terus menjadi perhatian karena besarnya potensi dana yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah (Effendi & Putro, 2025).

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dana ZIS telah dimanfaatkan untuk mendukung beragam program sosial yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kurniawati & Hidayat (2025) menunjukkan bahwa BAZNAS menjalin kolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, Rinanda *et al.*, (2025) membuktikan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sehingga memperkuat fungsi filantropi

Islam sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Dari perspektif inovasi tata kelola, Aini *et al.*, (2025) melaporkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mampu meningkatkan jumlah penerima manfaat serta memperbaiki kondisi ekonomi mustahik melalui sistem penghimpunan dan pendistribusian yang lebih efisien. Meskipun demikian, berbagai temuan tersebut pada umumnya lebih menekankan efektivitas pengelolaan, akuntabilitas, digitalisasi, dan dampak sosial-ekonomi ZIS, sementara pembahasan mengenai batas kewenangan negara dalam mengelola masing-masing instrumen filantropi Islam masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan karakter hukum antara zakat yang terikat pada ketentuan delapan asnaf dengan infak dan sedekah yang lebih fleksibel menuntut analisis yang lebih komprehensif mengenai ruang intervensi negara agar pengelolaan dana umat tetap berada dalam koridor syariah, prinsip amanah, serta tujuan kemaslahatan.

2.2 Fungsi sosial dan ekonomi dana ZIS

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam menciptakan keadilan distributif, memperkuat solidaritas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Melalui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian yang terorganisasi, dana ZIS berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat perlindungan sosial berbasis syariah. Dalam praktiknya, pendistribusian dana ZIS tidak lagi terbatas pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi telah diarahkan pada berbagai program pemberdayaan yang mencakup bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, kemanusiaan, serta peningkatan kualitas hidup mustahik. Lubis & Hutagalung (2023) menjelaskan bahwa pendistribusian dana ZIS dilaksanakan melalui mekanisme identifikasi penerima manfaat, survei lapangan, verifikasi kelayakan, hingga evaluasi program, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Efektivitas fungsi sosial tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Zahara *et al.*, (2023) menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan amanah menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS sekaligus memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar disalurkan sesuai tujuan syariah. Oleh karena itu, fungsi sosial dana ZIS tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga amil dalam mewujudkan distribusi yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Selain menjalankan fungsi sosial, dana ZIS juga memiliki fungsi ekonomi yang strategis sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi umat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS secara produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha, pengembangan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha, sehingga penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan jangka pendek, tetapi juga memiliki peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi. Fathaniyah & Makhrus (2022) menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program ekonomi produktif, sedangkan Muafif & Anwar (2022) menemukan bahwa dana ZIS berkontribusi pada pengembangan usaha mikro mustahik sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan penerima manfaat. Dari perspektif dampak kesejahteraan, Jaenudin & Ali Hamdan (2022) membuktikan bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan material maupun spiritual berdasarkan

pendekatan CIBEST. Sementara itu, Hakim & Amalia (2023) menegaskan bahwa optimalisasi strategi penghimpunan dana ZIS merupakan faktor penting dalam memperluas kapasitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional BAZNAS (2024) yang menunjukkan bahwa dana ZIS telah dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi ekonomi dana ZIS tidak hanya berorientasi pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada transformasi mustahik menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi melalui mekanisme pemberdayaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.3 Prinsip Distribusi kepada Mustahik

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan mekanisme penyaluran kekayaan yang bertujuan menjaga perputaran harta secara adil agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Ahyani *et al.*, 2023). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil produksi melalui aktivitas ekonomi yang bersifat komersial, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan melalui instrumen filantropi Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial (Syarifuddin, 2024). Dalam konteks zakat, prinsip distribusi memiliki ketentuan syariah yang lebih ketat karena hanya dapat disalurkan kepada delapan golongan mustahik (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sebaliknya, infak dan sedekah memiliki ruang pendayagunaan yang lebih fleksibel untuk berbagai kepentingan sosial selama tetap berorientasi pada kemaslahatan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dapat disamakan dengan distribusi infak dan sedekah meskipun ketiganya merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam.

Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam dibangun atas tiga tujuan utama, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mewujudkan keadilan distributif secara proporsional, dan mengurangi kesenjangan ekonomi akibat penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, distribusi zakat diarahkan untuk memenuhi hak mustahik sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan infak dan sedekah dapat digunakan secara lebih luas untuk mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pemerintah maupun lembaga amil berperan sebagai pengelola dan pelaksana distribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan, bukan sebagai pemilik dana. Dengan demikian, prinsip distribusi kepada mustahik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga amanah, keadilan sosial, dan tercapainya kemaslahatan tanpa mengabaikan batas-batas hukum masing-masing instrumen filantropi Islam.

2.4 Teori Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan (al-milkiyyah) merupakan hak yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari suatu harta secara sah (Wijaksono & Aini, 2025). Ali Al-Khafifi menjelaskan bahwa hak milik memberikan otoritas kepada pemilik sekaligus melindunginya dari pemanfaatan oleh pihak lain tanpa izin. Namun, hak tersebut tidak berdiri secara absolut karena penggunaannya tetap dibatasi oleh ketentuan syariah. Islam mengelompokkan kepemilikan ke dalam tiga bentuk, yaitu hak milik pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah), hak milik umum (al-milkiyyah al-'ammah), dan hak milik negara (al-milkiyyah ad-daulah), yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, serta mekanisme pengelolaan yang berbeda, sesuai dengan kepentingan individu maupun kemaslahatan masyarakat (Wardani, 2025).

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menempatkan kepemilikan individu sebagai hak yang hampir tidak terbatas dan komunisme yang menghapus kepemilikan pribadi, ekonomi Islam mengambil posisi yang seimbang. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengembangkan harta, tetapi menegaskan bahwa pemilik hakiki atas seluruh kekayaan adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah khalifah sekaligus pemegang amanah. Oleh karena itu, kepemilikan individu bersifat relatif dan selalu disertai tanggung jawab moral untuk menggunakan harta secara produktif, menghindari eksploitasi, serta mematuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat.

Konsekuensi dari konsep tersebut adalah bahwa setiap kepemilikan mengandung tanggung jawab sosial. Islam tidak memandang harta semata-mata sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme distribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, kurban, dan warisan. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memenuhi kebutuhan kelompok rentan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pemerataan kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif tersebut, hubungan antara kepemilikan, keadilan sosial, dan distribusi kesejahteraan menjadi fondasi bagi sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan kepemilikan, melainkan sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kontribusi masing-masing individu. Prinsip ini mendorong perputaran harta agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, sistem kepemilikan dalam Islam berfungsi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik sehingga tercipta distribusi kesejahteraan yang adil, stabilitas sosial, serta pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2.5 Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, negara berperan sebagai regulator yang membentuk kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sekaligus sebagai fasilitator yang memberikan pembinaan, pengawasan, dan penguatan kelembagaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peran tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola zakat yang efektif, efisien, dan akuntabel tanpa mengubah ketentuan fikih mengenai muzakki, mustahik, maupun distribusi zakat yang tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif ini, negara tidak diposisikan sebagai pemilik dana zakat, melainkan sebagai otoritas administratif yang memastikan penghimpunan dan pendistribusiannya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan zakat yang memiliki pengaturan normatif mengenai delapan asnaf, infak dan sedekah memiliki ruang pendayagunaan yang lebih fleksibel sehingga bentuk keterlibatan negara terhadap kedua instrumen tersebut tidak sepenuhnya sama.

Landasan normatif keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat berakar pada QS. At-Taubah ayat 103 memerintahkan penguasa untuk mengambil zakat dari harta kaum Muslim. Praktik tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin melalui pengangkatan amil untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Dalam konteks negara modern, kewenangan tersebut diwujudkan melalui fungsi negara sebagai regulator, pengawas, dan pembina lembaga pengelola zakat, bukan sebagai pengguna dana zakat secara bebas untuk membiayai seluruh

program pemerintah. Pemanfaatan zakat tetap dibatasi oleh ketentuan delapan asnaf, sedangkan dukungan terhadap program pemerintah hanya dimungkinkan apabila penerima manfaat benar-benar termasuk dalam kategori mustahik yang ditetapkan oleh syariah. Sebaliknya, pendayagunaan infak dan sedekah dapat memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terikat pada ketentuan distribusi zakat.

Agar fungsi tersebut berjalan secara optimal, tata kelola zakat harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana sehingga dapat diawasi oleh muzakki, mustahik, maupun masyarakat. Akuntabilitas menuntut adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh proses pengelolaan, baik secara administratif maupun syariah, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah SWT. Dengan demikian, tata kelola zakat yang baik tidak hanya mengedepankan efisiensi kelembagaan, tetapi juga menjaga amanah dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa distribusi zakat tetap berada dalam koridor syariah dan tidak bergeser menjadi instrumen pembiayaan fiskal negara secara umum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi normatif-konseptual (normative conceptual study) berbasis studi kepustakaan (library research). Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis polemik pemanfaatan zakat dalam mendukung program pemerintah melalui kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, ketentuan fikih, regulasi nasional, dan literatur akademik yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang berfokus pada analisis normatif mengenai batas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah, amanah, keadilan distributif, dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, istilah zakat dibedakan secara konseptual dari infak dan sedekah karena zakat memiliki ketentuan syariah yang mengikat mengenai penghimpunan dan pendistribusian kepada delapan golongan mustahik (asnaf), sedangkan infak dan sedekah memiliki ruang pendayagunaan yang lebih fleksibel.

Pendekatan analisis menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan menjadikan teori kepemilikan lanjutan sebagai kerangka analitis utama. Dalam penelitian ini, teori kepemilikan lanjutan diposisikan sebagai sintesis konseptual yang dikembangkan dari prinsip al-milkiyyah (kepemilikan), istikhlaf (kekhalfahan), amanah, dan masalah dalam ekonomi Islam. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan harta, kewenangan negara, dan pemanfaatan zakat dalam perspektif syariah. Analisis difokuskan pada perbedaan fungsi negara sebagai regulator, pembina, pengawas, dan lembaga amil dalam pengelolaan zakat, sehingga batas kewenangan negara dapat dievaluasi tanpa menempatkannya sebagai pemilik atau pengguna dana zakat secara bebas.

Data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Sumber data meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa yang berkaitan dengan zakat, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), buku akademik, artikel ilmiah bereputasi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, artikel media nasional digunakan secara terbatas sebagai data pendukung untuk menggambarkan perkembangan polemik publik terkait pemanfaatan zakat dalam program pemerintah. Seluruh dokumen dipilih berdasarkan tingkat relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap seluruh dokumen yang telah dipilih. Literatur diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan empat aspek utama penelitian, yaitu konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, prinsip distribusi zakat kepada mustahik, kewenangan negara dalam pengelolaan zakat, dan tata kelola zakat berdasarkan regulasi di Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis normatif-interpretatif. Tahap analisis diawali dengan reduksi data untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, dilanjutkan dengan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam dan literatur akademik, kemudian disintesis menggunakan teori kepemilikan lanjutan sebagai kerangka analitis. Melalui tahapan tersebut, penelitian menghasilkan interpretasi mengenai batas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat serta implikasinya terhadap pemanfaatan zakat untuk mendukung program pemerintah berdasarkan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Kepemilikan

Dasar pemikiran tentang kepemilikan dalam ajaran Islam sangat berbeda dari konsep kepemilikan lainnya. Ajaran Islam secara fundamental menegaskan bahwa seluruh ciptaan, baik yang berupa materi maupun immateri, pada hakikatnya milik mutlak Allah SWT. Manusia tidak memiliki kepemilikan absolut atas apa pun. Segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah amanah atau titipan.

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۭ

"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar". (QS Al-Hadid: 7)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi" (QS Al-Baqarah: 284)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, sedangkan kepemilikan hakiki tetap berada pada Allah SWT. Konsekuensinya, setiap pemanfaatan harta, termasuk zakat, tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tidak seorang pun, termasuk negara, memiliki kewenangan untuk mengubah hakikat kepemilikan maupun tujuan distribusi zakat di luar batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat.

M. Umer Chapra menegaskan bahwa kepemilikan diatur oleh prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Artinya, hak atas kekayaan (milk al-mal) selalu dibingkai oleh tanggung jawab moral dan hukum yang melekat padanya. Pandangan tersebut memperkuat bahwa hak kepemilikan dalam Islam selalu diikuti oleh kewajiban sosial, sehingga pemanfaatan harta tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Dalam konteks zakat, konsep mal tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu, tetapi juga menegaskan adanya hak mustahik atas sebagian harta muzakki. Dengan demikian, setelah kewajiban zakat lahir, bagian yang menjadi hak mustahik tidak lagi sepenuhnya berada dalam diskresi pemilik harta maupun dalam otoritas negara. Negara hanya berwenang mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan syariah, bukan untuk mengubah tujuan maupun kelompok penerimanya.

Prinsip kepemilikan ilahi juga mencakup hak untuk menikmati manfaat (milk al-manfa'ah) dari suatu aset. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat memiliki hak untuk menikmati manfaat suatu barang tanpa menjadi pemiliknya, seperti dalam kontrak sewa atau pinjam pakai. Namun, bahkan dalam kepemilikan formal, hak untuk menikmati manfaatnya tidak mutlak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak pengelolaan tidak identik dengan hak kepemilikan. Analogi tersebut relevan dalam pengelolaan zakat, di mana negara dapat bertindak sebagai pengelola (administrator) melalui lembaga amil yang sah, tetapi tidak berkedudukan sebagai pemilik dana zakat.

Dengan demikian, teori kepemilikan lanjutan memandang bahwa legitimasi negara dalam pengelolaan zakat lahir dari fungsi amanah dan pelayanan publik, bukan dari hak kepemilikan atas dana zakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat harus tetap menjaga hak mustahik, mematuhi ketentuan delapan asnaf, serta berorientasi pada kemaslahatan tanpa menggeser zakat menjadi instrumen pembiayaan fiskal negara secara umum.

4.2 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Pendapatan

Salah satu manifestasi paling penting dari hubungan antara kepemilikan dan tanggung jawab sosial adalah institusi zakat. Zakat merupakan kewajiban syariah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi, sehingga berbeda dengan pajak maupun bentuk filantropi sukarela lainnya. Setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul berkewajiban menunaikan zakat kepada delapan golongan mustahik (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti batasan syariah yang telah ditetapkan sehingga pemanfaatannya tidak dapat dialihkan untuk kepentingan di luar hak mustahik. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat dan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan kelompok tertentu, melainkan harus mengalir kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7)

Menurut M. Umer Chapra, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara

ekonomi, penyaluran zakat kepada mustahik meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah karena mereka memiliki kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume) yang relatif tinggi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan konsumsi, aktivitas ekonomi riil, serta perputaran pendapatan di tingkat masyarakat. Selain itu, transfer kekayaan dari muzakki kepada mustahik memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi tanpa menghilangkan hak kepemilikan individu, melainkan mengaktualisasikan tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan tersebut.

Berdasarkan sintesis teori dan berbagai penelitian terdahulu, dampak ekonomi zakat dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 1. Tabel ini merupakan model konseptual yang menjelaskan perubahan kondisi ekonomi yang diharapkan setelah pendistribusian zakat sesuai prinsip syariah, bukan hasil pengukuran empiris secara langsung.

Table 1. Pengaruh zakat terhadap distribusi ekonomi masyarakat

Kondisi Sebelum Zakat	Kondisi Setelah Zakat
Kekayaan Terkonsentrasi	Distribusi Lebih Merata
Daya Beli Mustahik Rendah	Daya Beli Mustahik Meningkat
Konsumsi Terbatas Kebutuhan Dasar	Konsumsi Berkembang ke Pendidikan dll
Ketimpangan Sosial Tinggi	Ketimpangan Sosial Rendah
Aktivitas Ekonomi Bawah Rendah	Aktivitas Ekonomi Riil Meningkat

Temuan konseptual tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama zakat bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan distributif sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat harus tetap diarahkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat dan tidak dapat dijadikan sumber pembiayaan umum bagi program fiskal negara.

4.3 Perubahan Kesejahteraan

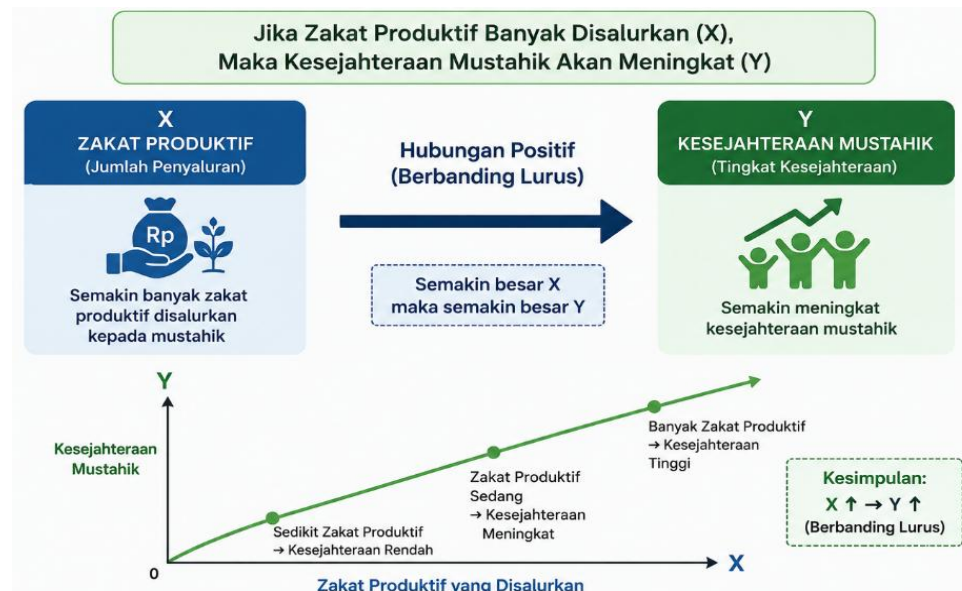
Salah satu tujuan utama zakat dalam ekonomi Islam adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar, meningkatnya kualitas hidup, serta terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan yang berorientasi pada transformasi mustahik dari penerima manfaat menjadi individu yang mandiri secara ekonomi.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat idealnya tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga produktif agar mustahik memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan. Zakat produktif dapat diwujudkan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, penyediaan sarana produksi, maupun pendampingan usaha. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.

Dalam teori ekonomi Islam, peningkatan kesejahteraan terjadi ketika pendayagunaan zakat mampu memperkuat aktivitas ekonomi mustahik. Pemanfaatan zakat produktif memungkinkan mustahik meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendukung terciptanya keadilan sosial.

Gambar 1. Hubungan Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik



Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr yang menegaskan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam harus diarahkan pada penguatan ekonomi kelompok lemah dan terwujudnya keadilan sosial. Namun, pencapaian tujuan tersebut mensyaratkan bahwa pendayagunaan zakat tetap dilakukan dalam koridor syariah dan ditujukan kepada mustahik yang berhak. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap ketentuan distribusi zakat sehingga tujuan sosial dan tujuan syariah dapat dicapai secara bersamaan.

4.4 Tata Kelola ZIS dan Keterlibatan Negara

Wacana mengenai pengelolaan zakat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan tata kelola ekonomi Islam. Dalam praktik negara modern, zakat tidak lagi dipandang hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memerlukan sistem kelembagaan agar penghimpunan dan pendistribusinya berjalan secara efektif. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah karakter zakat sebagai kewajiban syariah yang pendistribusiannya tetap dibatasi pada delapan golongan mustahik (asnaf). Oleh karena itu, keterlibatan negara harus dipahami sebagai penguatan tata kelola, bukan sebagai perubahan terhadap ketentuan hukum zakat.

Gagasan tersebut didukung oleh Monzer Kahf yang menekankan pentingnya keberadaan institusi formal dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat. Namun, keterlibatan negara tidak berarti memberikan kewenangan penuh atas dana zakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas dalam sistem pengelolaan zakat, sedangkan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dilaksanakan oleh lembaga amil yang memperoleh legitimasi syariah dan hukum. Dengan demikian, negara tidak berkedudukan sebagai pemilik maupun pengguna dana zakat secara bebas.

Perbedaan model pengelolaan zakat terlihat di berbagai negara Muslim. Indonesia melalui BAZNAS, Malaysia melalui Lembaga Zakat Negeri, dan Brunei Darussalam sama-sama menempatkan negara sebagai pengatur sistem, meskipun mekanisme kelembagaannya berbeda. Kesamaan ketiga model tersebut adalah tetap mempertahankan distribusi zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariah, sementara ruang pendayagunaan yang lebih luas hanya dimungkinkan sepanjang tidak mengubah tujuan dan sasaran zakat.

Gambar 2. Proses Keberlanjutan Menuju Kesejahteraan Mustahik



Pergeseran pendekatan pendayagunaan zakat dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Namun, keberhasilan program produktif tidak menjadi dasar untuk memperluas penggunaan zakat dalam seluruh program pemerintah. Pemanfaatan zakat tetap harus memenuhi ketentuan syariah, sedangkan program pemerintah yang bersifat umum dan menjadi tanggung jawab fiskal negara tidak dapat secara otomatis dibiayai dari dana zakat. Dalam konteks ini, keberadaan BAZNAS merepresentasikan integrasi kelembagaan antara fungsi negara sebagai regulator dan fungsi amil sebagai pengelola zakat, bukan sebagai legitimasi bagi negara untuk menggunakan zakat di luar batas yang telah ditetapkan oleh syariat.

Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat efektif. Sebuah penelitian menemukan bahwa 70% penerima zakat berhasil mencapai stabilitas finansial dalam waktu 6 bulan melalui program pemberdayaan. Hal ini merepresentasikan pergeseran dari fungsi redistributif pasif menjadi fungsi stimulatif aktif, di mana zakat tidak hanya membantu bertahan hidup tetapi juga membuka peluang untuk maju. Pendekatan ini sejalan dengan visi para pemikir kontemporer untuk mengoptimalkan manfaat ZIS guna mencapai kemaslahatan (manfaat) yang lebih besar bagi masyarakat. Integrasi negara dalam pengelolaan ZIS, sebagaimana diproposikan oleh para pemikir kontemporer, bukanlah intervensi, melainkan respons terhadap kebutuhan ekonomi. Negara, dengan infrastrukturnya yang terorganisir, dianggap sebagai entitas yang paling mampu menjamin efisiensi, skalabilitas, dan akuntabilitas dalam mengelola dana ZIS dalam skala besar. Keberadaan lembaga resmi seperti BAZNAS di Indonesia merupakan manifestasi konkret dari integrasi ini, di mana negara tidak hanya berperan sebagai

regulator, tetapi juga sebagai operator utama dalam rantai nilai ZIS, mulai dari pengumpulan, validasi, distribusi, hingga evaluasi dampaknya.

4.5 Justifikasi Penggunaan ZIS oleh Negara

Legitimasi keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada negara untuk menggunakan dana zakat untuk seluruh program publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, justifikasi tersebut harus dipahami dalam batas fungsi negara sebagai regulator, pembina, dan pengawas tata kelola zakat, sedangkan pemanfaatan dana zakat tetap terikat pada ketentuan syariah mengenai delapan golongan mustahik (asnaf). Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggunaan zakat oleh negara harus dibedakan dari pengelolaan infak dan sedekah yang memiliki ruang pendayagunaan yang lebih fleksibel.

Pertama, kebutuhan tata kelola. Pengelolaan zakat pada skala nasional memerlukan sistem kelembagaan yang mampu menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks ini, keterlibatan negara dibenarkan untuk membangun regulasi dan sistem pengawasan, serta memperkuat kapasitas lembaga amal agar penghimpunan dan pendistribusian zakat berlangsung sesuai dengan prinsip syariah. Namun, alasan efisiensi administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah tujuan maupun sasaran distribusi zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Kedua, negara sebagai penegak keadilan distributif. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan publik, termasuk menjamin bahwa zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Peran tersebut bersifat administratif dan pengawasan, bukan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengalihkan dana zakat menjadi sumber pembiayaan umum APBN atau APBD. Dengan demikian, negara bertindak sebagai penjaga amanah dalam distribusi zakat, bukan sebagai pemilik maupun pengguna dana zakat.

Ketiga, ijtihad kontekstual. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan M. Umer Chapra memberikan ruang bagi pengembangan metode pengelolaan zakat agar lebih efektif dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi modern. Namun, ruang ijtihad tersebut berada pada aspek tata kelola, mekanisme penghimpunan, dan model pendayagunaan zakat, bukan pada perubahan ketentuan syariah terkait penerima zakat. Dengan demikian, inovasi pengelolaan tetap harus menjaga tujuan zakat dan tidak menghilangkan hak mustahik yang telah ditetapkan oleh syariat.

Keempat, cakupan program. Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dapat didukung oleh dana zakat hanya apabila penerima manfaat benar-benar termasuk dalam kategori mustahik. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur umum atau program yang menjadi kewajiban fiskal negara tidak dapat secara otomatis dibiayai menggunakan dana zakat semata-mata karena alasan kemaslahatan. Penggunaan zakat di luar batas tersebut berpotensi menggeser fungsi zakat sebagai hak mustahik menjadi instrumen pembiayaan negara, serta menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan politisasi dana umat. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan harus selalu ditempatkan dalam koridor ketentuan syariah, bukan dijadikan dasar untuk memperluas penggunaan zakat di luar delapan asnaf.

4.6 Implikasi Delegasi Kepemilikan kepada Negara

Secara teologis, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat memperoleh legitimasi sepanjang negara menjalankan fungsi sebagai pelaksana syariah melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tata kelola zakat. Dalam perspektif ini, negara tidak memperoleh hak kepemilikan atas dana

zakat, melainkan menerima delegasi kewenangan administratif untuk memastikan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Peran tersebut diperlukan agar pengelolaan zakat tidak bersifat fragmentatif, memiliki standar tata kelola yang baik, serta mampu menjangkau mustahik secara lebih efektif.

Di sisi lain, delegasi kewenangan kepada negara juga mengandung implikasi etis dan kelembagaan. Keterlibatan negara dapat meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat apabila didukung oleh sistem pengawasan yang kuat. Namun, terdapat risiko apabila kewenangan tersebut berkembang menjadi intervensi terhadap tujuan distribusi zakat, seperti pengalihan dana untuk kepentingan fiskal, program politik, atau kelompok yang tidak termasuk mustahik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan syariah menjadi prasyarat utama agar negara tetap menjalankan fungsinya sebagai pengelola amanah, bukan sebagai pengguna dana zakat.

Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama menerima keterlibatan negara atau lembaga amil yang memperoleh legitimasi syariah dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi, legitimasi tersebut tidak bersifat tanpa batas karena tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai delapan golongan mustahik, tujuan zakat, dan prinsip amanah. Dengan demikian, kewenangan negara harus dipahami sebagai kewenangan administratif, bukan kewenangan untuk mengubah sasaran distribusi ataupun menjadikan zakat sebagai instrumen pembiayaan umum negara.

4.7 Menuju Tata Kelola ZIS Berbasis Prinsip dan Efektivitas

Analisis terhadap berbagai pandangan ekonomi Islam menunjukkan bahwa penguatan tata kelola zakat pada era modern tidak mengubah prinsip dasar kepemilikan dalam Islam, melainkan memperkuat mekanisme kelembagaan untuk mewujudkan tujuan syariah. Dalam kerangka teori kepemilikan lanjutan, negara memperoleh legitimasi untuk mengatur, membina, dan mengawasi pengelolaan zakat sebagai pelaksanaan amanah publik, tetapi tidak memperoleh hak kepemilikan maupun kewenangan untuk mengubah tujuan distribusi zakat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Kepemilikan individu tetap diakui, namun setelah lahir kewajiban zakat, sebagian harta menjadi hak mustahik yang wajib disalurkan sesuai dengan ketentuan delapan golongan (asnaf). Oleh karena itu, negara berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui lembaga amil yang sah untuk memastikan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel, bukan sebagai pengguna dana zakat secara sewenang-wenang.

Efektivitas tata kelola zakat dapat ditingkatkan melalui inovasi kelembagaan, digitalisasi layanan, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta penguatan sistem pengawasan. Namun, efektivitas administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas penggunaan zakat di luar ketentuan syariah. Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi hanya dapat didukung oleh zakat apabila penerima manfaat termasuk dalam kategori mustahik, sedangkan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab umum negara tetap harus bersumber dari instrumen fiskal negara.

Dengan demikian, tata kelola zakat yang ideal merupakan tata kelola yang mampu mengintegrasikan efektivitas kelembagaan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Legitimasi negara tidak diukur dari luasnya kewenangan dalam menggunakan dana zakat, tetapi dari kemampuannya menjaga amanah, melindungi hak mustahik, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial tetap terpelihara.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik pemanfaatan zakat dalam mendukung program pemerintah melalui perspektif teori kepemilikan lanjutan dalam ekonomi Islam, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi normatif-konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat amanah, sehingga manusia, termasuk negara, bukan pemilik mutlak atas harta. Dalam konteks zakat, negara memperoleh legitimasi untuk mengatur, membina, dan mengawasi pengelolaan zakat melalui lembaga amil yang sah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tujuan maupun sasaran distribusi zakat yang telah ditetapkan bagi delapan golongan mustahik (asnaf). Dengan demikian, penggunaan zakat untuk mendukung program pemerintah hanya dapat dibenarkan apabila penerima manfaat memenuhi ketentuan syariah dan tidak menggeser zakat menjadi instrumen pembiayaan umum negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menempatkan teori kepemilikan lanjutan sebagai sintesis konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hak kepemilikan, amanah, dan kewenangan negara dalam pengelolaan zakat. Dari sisi praktis dan kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan fungsi negara sebagai regulator, pembina, pengawas, dan lembaga amil, bukan sebagai pemilik atau pengguna dana zakat secara bebas. Tata kelola zakat yang ideal tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kelembagaan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak mustahik. Temuan ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara efektivitas tata kelola dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis studi kepustakaan sehingga belum menguji implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui data empiris maupun perspektif para pemangku kepentingan. Selain itu, kajian ini berfokus pada zakat sebagai instrumen yang memiliki ketentuan syariah khusus sehingga belum membahas secara mendalam karakteristik pengelolaan infak dan sedekah yang memiliki fleksibilitas pendayagunaan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi kasus pada lembaga pengelola zakat atau analisis komparatif antarnegara untuk mengevaluasi bagaimana batas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap efektivitas distribusi dan pencapaian tujuan syariah.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Dalam penyusunan karya ini, penulis menggunakan alat kecerdasan buatan generatif untuk mendukung proses penulisan ilmiah. Grammarly digunakan untuk memeriksa tata bahasa, menyempurnakan gaya penulisan, dan meningkatkan kejelasan dalam penulisan ilmiah. Seluruh interpretasi, analisis, dan kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The Relevance of Allocation and Distribution of Income in The Islamic Economic Perspective in Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*; Vol 14, No 1 (2023), 14(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v14i1.329>
- Aini, J., Putra, M. Y., & Husniah, D. (2025). The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia. *FiTUA: JURNAL STUDI ISLAM*, 6(4689), 90–100. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.975>



- Effendi, H., & Putro, W. T. (2025). Optimalisasi Zakat Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 328–343. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.711>
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 632–640. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2431–2441. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>
- Haris, A., & Amri, M. (2024). Peran zakat dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Brebes. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6 (1), 1–30. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.10706>
- Indra, M. O., Srisusilawati, P., & Hadiyanto, R. (2024). Analisis Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3651>
- Jaenudin, M., & Ali Hamdan. (2022). The Impact Assessment of Zakat, Infaq, Shadaqah on Spiritual and Material Poverty in Beneficiaries of LMI Zakat Institution: The CIBEST Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3 SE-Articles), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Kurniawati, K. (2022). Manajemen Organisasi dalam Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bali. *Widya Balina*, 7(2), 533–541. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.162>
- Kurniawati, N. N., & Hidayat, M. R. (2025). Implementation of Financial Technology (Fintech) in the Collection of Zakat, Infak, and Sedekah Among Generation Y and Z (Case Study: BAZNAS RI). *International Journal of Zakat*, 10(2 SE-Articles), 94–106. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i2.680>
- Lubis, W. S., & Hutagalung, M. W. R. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Tapanuli Selatan. *Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Tapanuli Selatan*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i1.8233>
- Muafif, D., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Umkm Mustahik di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2020), 29–39.
- Nabillah, N., Kurniawati, K., & Kusjuniati, K. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar. *Maisyatuna*, 3(4), 36–45. <https://doi.org/10.53958/mt.v3i4.133>
- Rinanda, N. O., Samudro, B. R., Kusumo, B., Wibowo, P., & Maret, U. S. (2025). The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Study of The Impact of Zakat and The Cibest Welfare Index. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(5), 2783–2799. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i5.4858>
- Suyatno, M. I. Y., Kusumawardani, A., & Suyatno, P. D. L. (2024). Implementasi pengelolaan digital dana ZIS untuk stabilisasi perekonomian desa binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi kasus di Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4), 742–762. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i4.art25>
- Syarifuddin, T. (2024). Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 8(2), 83–99. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4405>
- Syavitri, S. A., & Yudhanegara, F. (2025). Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Baznas Kabupaten Majalengka Tahun 2022 – 2023. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(2). <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/3748>
- Wardani, A. K. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan antara Kapitalisme dan Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 559–564. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249>
- Warnida, W., Agustin, N., & Maulana, I. (2024). Manajemen Pendistribusian Dana Zis di BAZNAS Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 55–63. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.165>
- Wijaksono, A., & Aini, S. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik. *SANTRI: Jurnal*

Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(3), 311–323. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1604>

Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Silvia Zahra Syahidah. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principle dan PSAK 109. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 102–111. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i1.1362>

Zulkarnain, W., & Murtani, A. (2020). Analisis implementasi penyaluran dana ZIS untuk beasiswa pendidikan (studi kasus: Lazismu Medan). *ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 2(1), 11–20. <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/AL-QASD/article/view/531>

Penulis korespondensi

Windi Fitriani dapat dihubungi melalui: windifitriani@uinsgd.ac.id